



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabanag Dinas dan Unit pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15. Peraturan Walikota Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 18);
16. Peraturan Walikota Kota Tegal Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL.

BAB . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kesehatan Kota Tegal yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Dinas adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Tegal.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas.
9. Kepala UPTD selanjutnya disingkat Kepala adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugas didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian.

BAB . . .

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD pada Dinas.

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari.
 - a. UPTD Klinik Paru Masyarakat;
 - b. UPTD Laboratorium Kesehatan;
- (2) UPTD Klinik Paru Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan UPTD Klinik Utama klasifikasi A;
- (3) UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan UPTD klasifikasi A.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD Klinik Paru Masyarakat

Pasal 4

- (1) UPTD Klinik Paru Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Klinik Paru Masyarakat merupakan bagian dari Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) UPTD Klinik Paru Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelayanan pengobatan penyakit paru-paru.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Klinik Paru Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional bidang pelayanan pengobatan penyakit paru-paru;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pelayanan pengobatan penyakit paru-paru;
 - c. pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pengobatan penyakit paru-paru;
 - d. pengelola . . .

- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
UPTD Laboratorium Kesehatan

Pasal 6

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas di bidang penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional bidang pelayanan Laboratorium Kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pelayanan Laboratorium Kesehatan;
 - c. pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan Laboratorium Kesehatan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

UPTD Klinik Paru Masyarakat

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPTD Klinik Paru Masyarakat terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian . . .

- b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
 - (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
 - (4) Bagan Organisasi UPTD Klinik Paru Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
UPTD Laboratorium Kesehatan

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Bagan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Klinik Paru Masyarakat

Pasal 10

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

Pasal 11

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian, meliputi perencanaan dan program kerja, keuangan, pembinaan ketatausahaan, hukum, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan UPTD Klinik Paru Masyarakat.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
UPTD Laboratorium Kesehatan

Pasal 14

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 15

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian, meliputi perencanaan dan program kerja, keuangan, pembinaan ketatausahaan, hukum, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 18

Kepala dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, setiap Kepala, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai tugas masing-masing.

Pasal 20

Kepala, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kepala, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas.

BAB VII
JABATAN

Pasal 22

- (1) Kepala merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB . . .

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran uraian tugas diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat, dan UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat, dan UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja UPTD Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru dan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Tegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal . . .

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 8 Januari 2018
Plt. WALIKOTA TEGAL

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 8 Januari 2018


Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ILHAM PRASETYO. S.Sos. M.Si.

Pembina

NIP 19731003 199311 1 001


LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI
UPTD KLINIK PARU MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL




Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ILHAM PRASETYO. S.Sos. M.Si.

Pembina

NIP 19731003 199311 1 001


LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL




Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ILHAM PRASETYO. S.Sos. M.Si.

Pembina

NIP 19731003 199311 1 001